

**PERAN KORBAN DALAM PENGUNGKAPAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Prastawa Rangga K

20140610313

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN KORBAN DALAM PENGUNGKAPAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:
Prastawa Rangga K
20140610313

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Juli 2019



Dosen Pembimbing

UMY

UNIVERSITAS

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK: 19660317199008 153 009

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK: 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prastawa Rangga K
Nim : 20140610313
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN KORBAN DALAM PENGUNGKAPAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



UMY

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Juli 2019

Unggul & Islami

Yang Menyatakan

Prastawa Rangga K
NIM. 20140610313

**PERAN KORBAN DALAM PENGUNGKAPAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

Prastawa Rangga K dan Mukhtar Zuhdy

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Prastawa.rangga.2014@law.umy.ac.id; mukhtarzuhdy@umy.ac.id

ABSTRAK

Peranan korban dalam tindak pidana psikotropika sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana psikotropika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat kesesuaian sistem perlindungan korban yang ada di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta kendala dalam pemenuhan hak-hak korban dalam upaya perlindungan korban tindak pidana psikotropika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana psikotropika dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban dalam tindak pidana psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan cara meneliti bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara dan pengumpulan data meskipun pihak kepolisian telah berupaya memenuhi hak dari para penyalahguna psikotropika belum cukup maksimal dalam pemberian perlindungan bagi para korban, karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih memfokuskan kriminologi dalam setiap masalah pidana, kurangnya peranan viktimologi dalam mengkaji masalah tindak pidana mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak korban. Kesimpulan penulisan ini yakni Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan hal yang maksimal dalam perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna psikotropika.

Kata Kunci : *Peran Korban, Psikotropika, dan Viktimologi.*

I. Pendahuluan

Perubahan paradigma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam viktimologi, timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan (proses penimbunan korban) tidak cukup dipelajari melalui perbuatannya dan/atau pelakunya. Konteks yang dipelajari dalam kriminologi kritis yaitu terbentuknya masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dengan mempelajari seluruh proses latar belakang perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum).¹ Oleh karena itu, disamping pelanggaran undang-undang, penerapannya menjadi fokus persoalan untuk mengkaji bekerjanya kepentingan yang memengaruhi para pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi terhadap korban, yaitu aparat penegak hukum, termasuk bagaimanakah penegak hukum berinterpretasi dan bertindak dalam interaksinya dengan korban dan pelaku.

Masyarakat memiliki dinamika kehidupan yang selalu berubah-ubah. Hal ini karena dipengaruhi adanya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga memudahkan budaya asli yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh majunya teknologi dan globalisasi. Tidak hanya budaya asing yang masuk dan mempengaruhi perubahan sosial ini, industrialisasi yang berkelanjutan juga memberikan pengaruh besar terhadap perubahan dan dinamika masyarakat, akibatnya muncul urbanisasi dan gerakan demokrasi untuk menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.²

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat. Sehingga tindakan ini harus dicegah melalui instrumen

¹ I. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang:UNDIP), hlm.6-9

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 10.

hukum yang ada. Penyalahgunaan Psikotropika dewasa ini dapatlah dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu, tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.

Psikotropika pada dasarnya sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, disatu sisi untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain untuk mencegah peredaran gelap psikotropika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun demikian, penyalahgunaan terhadap narkotika dan psikotropika tetap terjadi.

Khususnya di Yogyakarta, Yogyakarta terkenal dengan istilah kota pelajar yang dimana terkenal dengan banyaknya Universitas-Universitas yang menghasilkan tokoh-tokoh ternama sehingga mendatangkan pelajar-pelajar untuk menimba ilmu di Universitas yang ada di Yogyakarta, Tetapi terlepas dari hal ini, antusiasme pelajar-pelajar yang ingin menimba ilmu di dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan kampus sebagai ladang uang dengan menjual obat-obatan terlarang khususnya psikotropika, target mereka adalah para pelajar dan juga mahasiswa, para oknum tersebut menilai bahwa banyak pelajar dan juga mahasiswa mudah untuk dipengaruhi, sudah banyak contoh kasus dimana mahasiswa ditangkap di kampusnya, contoh kasus tertangkapnya mahasiswa yang pernah terjadi di Yogyakarta adalah kasus 14 mahasiswa terjaring operasi narkoba di Yogyakarta, sebanyak 30 pelaku penyalahgunaan

psikotropika terjaring operasi Narkoba Progo 2017. Dari 30 orang yang diamankan, 14 di antaranya berstatus mahasiswa, mereka tertangkap karena kedapatan menggunakan sabu-sabu dan tembakau gorila. Selama Operasi Progo 2017, Polda DIY berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu 8,76 gram, ganja 33,2 gram, 383 tablet psikotropika golongan IV, 10.055 butir obat berbahaya, ekstasi 9 butir, tembakau gorilla 15,83 gram, dan 317 botol miras. Hal ini terjadi karena pergaulan tidak terkontrol dan juga tidak adanya pengawasan dari orang tua secara langsung karena mereka jauh dari orang tua. Pergaulan adalah kunci utama dalam penyebaran obat-obatan terlarang khususnya psikotropika.

Obat-obatan terlarang khususnya psikotropika lebih diminati oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa, karena yang pertama mudah didapatkan dan harganya relatif murah, tidak seperti narkotika golongan 1 dan 2 yang harganya mahal dan lebih sulit untuk didapatkan. Realitasnya, pelaku penyalahgunaan itu sendiri adalah korban karena pelaku penyalahgunaan hanya menggunakan psikotropika untuk dirinya sendiri. Mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri cenderung menjadi pecandu dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan hukuman bagi pecandu adalah rehabilitasi bukan pidana penjara. Definisi korban adalah mereka yang di bujuk, dipaksa, diperdaya, ditipu dan atau diancam dalam penggunaan narkotika, didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 37 Ayat (1) “ Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita syndrome ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatannya ”.

Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan terhadap psikotropika pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial

yang ditunjuk oleh pemerintah serta rehabilitasi medis bagi pecandu psikotropika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Apabila pecandu psikotropika tersebut telah melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi maka ketika dia sedang atau sudah dua kali menjalani perawatan medis maka korban tidak dapat di tuntutan (Pasal 128 Ayat (3) UU Narkotika)

Faktanya dalam proses penyelidikan atau rehabilitasi banyak mekanisme yang harus di tempuh, karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini berawal dari pergaulan dan sifatnya memiliki jaringan yang luas, maka timbul ketakutan atau kecemasan bagi para korban untuk melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi atau juga ke aparat penegak hukum, yang dimana mereka tidak ingin mengambil resiko untuk dirinya sendiri soal keselamatan dirinya, karena kebanyakan dari mereka menganggap aparat penegak hukum hanya memberi janji-janji manis saja tetapi tidak terealisasi secara nyata, yang mengakibatkan mereka yang merasa dirinya korban tidak percaya terhadap aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan dirinya terhadap ancaman-ancaman yang akan datang.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran korban dalam pengungkapan terjadinya tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau pola perilaku dalam

kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan normatif, penggunaan metode normatif dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden maupun wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, makalah jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber lainnya.

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai tinjauan viktimologi peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika. Untuk menjawab permasalahan utama penelitian ini. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - a) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - c) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 - f) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- g) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban
 - h) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - i) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
- 4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu dokumen non hukum berupa gambar, statistic dan lain sebagainya.

2. Narasumber

Narasumber dalam Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bripka Iwan Satria Penyidik Pembantu Polisi Resor Bantul.
- b. A.R.K (inisial) Mantan Penyalahguna Psikitropika.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi atau data.³ Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Lembaga Kepolisian POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pelaku Korban Tindak Pidana.

E. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif, maksudnya adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau

³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.36.

⁴*Ibid.*, hlm. 183.

penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Peran korban dalam pengungkapan terjadinya tindak pidana psikotropika

Korban dari suatu tindak pidana penyalahgunaan psikotropika mempunyai peran yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana narotika, pada dasarnya para korban ini adalah pecandu psikotropika dan juga korban dari penyalahgunaan psikotropika, pecandu disini memiliki arti yaitu ketergantungan secara psikis dan fisik terhadap psikotropika, sedangkan korban penyalahgunaan psikotropika mempunyai arti seseorang yang menggunakan psikotropika karena dipaksa, diancam, diperdaya, tidak sengaja atau ditipu.

Peran korban dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam hukum pidana dikenal istilah dengan saksi mahkota dan juga *Justice Collaborator*, dalam viktimologi khususnya tindak pidana psikotropika korban disini dianggap sebagai pelaku dan juga korban, ,maka dari itu kesaksian dari para pelaku untuk mengungkapkan jaringan peredaran narkotika sangat penting. Peranan korban dalam memberikan kesaksian tindak pidana psikotropika dilakukan sesuai inisiatif dari saksi pelaku.

Dalam pengungkapan tindak pidana psikotropika di Yogyakarta perlu peran dari Saksi Pelaku untuk mengungkapkan siapa dalang dibalik peredaran psikotropika yang ada di Yogyakarta, dalang yang dimaksud disini adalah orang yang Menjual, Pengedar ataupun Bandar Psikotropika yang ada di Wilayah DIY, karena disini penulis membahas tentang korban Psikotropika, maka korban yang bahas disini

⁵*Ibid.*, hlm. 184.

adalah korban psikotropika yang direhabilitasi, karena sudah dijelas didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Pasal 37 ayat 1 menyebutkan pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.

Tindak Pidana Psikotropika di Wilayah DIY sendiri menjadi tindak pidana yang paling banyak terjadi dibanding dengan tindak pidana lainnya, berikut adalah data yang penulis minta dari Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tindak pidana yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2019.⁶

Tabel 1. Daftar Tindak Pidana Wilayah DIY

No	Tindak Pidana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus Psikotropika	1,865	1,744	1,321	1,756	410 *
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	65	86	35	42	40 *
3	Jumlah Kasus Seksual	230	112	235	260	190 *

● Tetap ●*) Sementara

Sumber : Data Tindak Pidana Yang Terjadi Selama Tahun 2015 sampai 2019, di Wilayah

Polda DIY

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripta Iwan Satria (Penyidik Pembantu Polres Bantul) Beliau berkata , “ kebanyakan dari mereka (para penyalahguna ataupun korban) takut untuk melaporkan dirinya sebagai pecandu

⁶ Hasil Data Tindak Pidana Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta

ataupun korban, karena pada dasarnya peredaran psikotropika berawal dari pergaulan, yang membuat mereka segan untuk melaporkan keadaan dirinya, karena yang mereka pikirkan, jika mereka melapor bahwa dirinya adalah pecandu ataupun korban yang mereka takutkan adalah pertama intimidasi dari teman-teman pelapor dan yang kedua adalah dia (pelapor/ korban) takut ditangkap, pada kenyataannya jika memang dirinya sebagai penyalahguna atau korban mereka ini berhak untuk direhabilitasi dan mendapatkan perlindungan hukum, karena hal ini telah diamanatkan didalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ”.⁷ Lalu beliau juga berkata “ peran korban disini berdasarkan kesaksian dari korban untuk mengungkapkan jaringan dibalik peredaran psikotropika tersebut, kesaksian disini bisa sebagai saksi murni ataupun saksi pelaku (*justice collaborator*), dalam proses penyidikan, seseorang dapat dikatakan sebagai saksi murni apabila jika dia menggunakan psikotropika karena paksaan, bujukan, diperdaya, atau diancam, maka dia berhak untuk melapor ke aparat penegak hukum bahwa telah terjadi suatu tindak pidana terhadap dirinya, dari sini kesaksian pelapor dikembangkan untuk menangkap siapa yang memaksa, memperdaya, membujuk atau mengancam dia menggunakan psikotropika, tetapi saksi murni atau korban murni jarang terjadi, yang sering terjadi yaitu penangkapan yang dilakukan saat terjadinya operasi tangkap tangan ataupun pelaporan dari masyarakat yang menimbulkan adanya saksi pelaku (berdasarkan laporan/tangkap tangan) maka kemungkinan dia bisa direhabilitasi, jika memang seseorang tersebut memang terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan psikotropika, tetapi jika seseorang tersebut terbukti sebagai pengedar atau bandar maka dia bisa dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang psikotropika (sesuai pembuktian di persidangan dan barang bukti yang ditemukan). Dari hasil

⁷ Hail Wawancara Penulis dengan Bripka Iwan Satria, Selasa 5 Maret 2019

kesaksian dari saksi pelaku bisa dikembangkan untuk membongkar jaringan pengedar maupun bandar obat-obatan terlarang. Kesaksian diberikan saat proses pembuktian di persidangan, kesaksian disini berdasarkan inisiatif dari para pelaku tersebut, bukan karena paksaan, apabila para pelaku korban itu kooperatif pastinya ada keringanan yang diberikan”.⁸

Pada intinya peran korban dalam pengungkapan psiktropika disini hanya sebatas kesaksian dari saksi pelaku ataupun saksi korban untuk mengungkapan jaringan pengedar ataupun bandar psikotropika menggunakan prinsip *Justice Collaborator*.

Berikut adalah contoh kasus yang saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh Polres Bantul, yang berkaitan dengan saksi korban murni :

Pada hari kamis, Bimo (nama samaran) 16 Tahun, pergi bersama teman-teman sekolahnya ke sebuah angkringan yang terletak di daerah Manding, sesampainya disana selang beberapa jam Bimo mengeluh kepalanya pusing, lalu temannya Anjas (nama samaran) menawarkannya sebuah obat berwarna putih yang katanya bisa menyembuhkan pusing, karena Bimo percaya, lalu obat itu diminum olehnya, selang beberapa menit, Bimo mengeluh, kenapa badan rasanya enteng dan jantungnya berdebar-debar. Setelah itu dia memutuskan untuk pulang kerumah, saat sampai dirumah, ibunya melihat sikap anaknya berubah dan tidak seperti biasanya, tertawa sendiri, berbicara sendiri dan berhalusinasi, satu jam kemudian, kondisi Bimo membaik, ibunya langsung bertanya mengapa sikapnya tiba-tiba berubah seperti itu, lalu Bimo menjawab bahwa dia baru saja bertemu dengan teman-temannya di Manding, karena curiga, ibunya langsung membawa dia ke salah satu Rumah Sakit yang ada di daerah Bantul, singkat cerita, setelah dilakukan tes urine

⁸ *ibid.*

dia positif menggunakan psikotropika (*thriheksipenidil*), lalu ibunya bertanya kepada dia mengapa bisa memakai barang seperti itu, Bimo kemudian menceritakan kronologinya, setelah Bimo menceritakan kronologinya, ibunya langsung membawanya ke Polres Bantul untuk membuat laporan bahwa anaknya telah diperdaya untuk menggunakan obat-obatan terlarang, karena yang dia tau obat itu untuk pusing, sedangkan pada kenyataannya itu adalah obat Psikotropika. Dari laporan tersebut penyidik masih mengumpulkan saksi-saksi untuk pengembangan terlebih lanjut, karena mengingat korban dan pelakunya masih dibawah umur, maka dari pihak kepolisian masih banyak mempertimbangkan kasus ini.

Bahwa dalam kasus tersebut, Bimo bisa dikatakan sebagai korban murni dari peredaran psikotropika, karena masih dalam bentuk laporan dan dalam tahap penyidikan, pihak kepolisian dari Polres Bantul masih mengembangkan kasus ini untuk mengumpulkan para saksi dan untuk penetapan tersangka, apakah Anjas yang sebagai pemberi psikotropika disini termasuk dalam korban dan juga pelaku yang harus direhabilitasi, atau Anjas termasuk dalam sindikat peredaran psikotropika, semua itu masih dalam tahap pengembangan oleh penyidik Polres Bantul.

Berikut adalah contoh kasus dimana pelaku mempunyai peran sebagai Justice Collaborator dalam pengungkapan suatu tindak pidana :

Nomor Perkara : Nomor 347/Pid.sus/2017/PN YK

Kronologi :

Penuntut Umum Dilia Setyoningrum, S.H. dan terdakwa I atas nama Eko Anugrah, terdakwa II Muh. Taufik Alfian, serta saksi Untoro dan Gatot (anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta). Awal mula perkara, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa II. Muh. Taufik Alfian meminta tolong terdakwa I, Eko Anugrah untuk mencarikan

Thriheksipenidil (sapi), selanjutnya Terdakwa I menghubungi temannya untuk memesan shabu lalu Terdakwa II mentransfer uang untuk membayar *Thriheksipenidil* (sapi) ke rekening BCA sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengambil shabu di alamat yang sudah ditentukan yaitu daerah Taman Siswa Yogyakarta dan mendapatkan *Thriheksipenidil* (sapi) 20 butir, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa II mengajak mencari *Thriheksipenidil* (sapi) lagi, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Faizal Ardha (Saksi Pelaku, Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan *Thriheksipenidil* (sapi), lalu Terdakwa II menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- melalui M Banking, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil *Thriheksipenidil* (sapi) yang telah dipesan, yaitu di Magelang, tetapi ketika melintas di Jalan Argo Lubang Gondokusuman, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh saksi Untoro, Nopian, Gatot dan saksi Hudi Harjana (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 butir *Thriheksipenidil* (sapi) dan 1 plastik klip utuh di saku jamper warna hitam sebelah kiri depan Terdakwa I, selain itu juga di amankan 2 buah HP merk OPPO warna putih masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II.

Dakwaan : Tersangka di dakwa Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika karena menyalahgunakan Psikotropika Golongan III yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, membawa dan/atau menyalahgunakan Psikotropika”.

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Anugrah dan Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, membawa dan/atau menyalahgunakan Psikotropika golongan III bagi diri sendiri; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan para Terdakwa I Eko Anugrah dan Terdakwa II Muh. Taufik Al Fian untuk menjalani rehabilitasi selama 5 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis/sosial rawat inap di RS grhasia Yogyakarta;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip utuh
 - b. 8 butir Psikotropika Golongan III *Thriheksipenidil*
 - c. 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis :

Dalam Undang-undang Psiktropika penyalahguna Psiktropika wajib untuk di Rehabilitasi medis dan sosial, dan kenapa korban dikatakan juga sebagai pelaku, karena penyalahgunaan psiktropika yang digunakan tanpa adanya izin, tanpa hak dan/atau melawan hukum disebut dengan suatu tindakan pidana. Dari kesaksian para tersangka dalam persidangan dan hasil pembuktian dalam proses persidangan, diketahui para tersangka adalah korban dan sekaligus juga adalah pelaku, dari keterangan para tersangka, diketahui bahwa mereka mendapatkan obat-obatan

tersebut dari Faizal Ardha (Pegeddar yang berhasil tertangkap dan disidangkan di depan pengadilan, dalam berkas dakwaan berbeda) dari kesaksian para terdakwa disini yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan memposisikan para terdakwa menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Kesaksian dari setiap terdakwa sangat diperlukan untuk mengungkapkan dalang-dalang dibalik peredaran Psikotropika di Yogyakarta. Hasil pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kepada para terdakwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban dan Penyalahguna Psikotropika di didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam sanksi Rehabilitasi, Maka para terdakwa diputuskan untuk di Rehabilitasi di Rumah Sakit Grahasia selama masing-masing 5 bulan.

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan hak-hak lain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam Perjanjian Perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog oleh Saksi dan/atau korban

4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Dalam viktimologi tindak pidana psikotropika, korban dikatakan juga sebagai pelaku tindak pidana, maka dari itu didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang diatur dalam Pasal 10, yaitu :

- a. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.
- b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pada poin 9 dijelaskan bahwa Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku

lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;

c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d) Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan A.R.K (Mantan penyalahguna Psikotropika) beliau berkata, “waktu saya ditangkap karena memakai sapi (*Thriheksipenidil*) saya langsung di bawa ke kantor polisi, waktu itu saya di introgasi, ditanyai darimana saya dapat barang itu (sapi), saya hanya diam, tiba-tiba dari belakang kepala saya dipukul, mereka (Polisi) bertanya lagi, darimana saya mendapatkan barang itu, saya hanya diam, setelah itu saya dipukul lagi, hingga

akhirnya saya mengaku, akhirnya saya ceritakan semua darimana saya mendapatkan barang itu, setelah itu saya ditahan. Singkat cerita saya di penjara selama 3 bulan, naasnya saya dipenjara satu sel sama orang yang saya ceritakan tadi ke Polisi, ternyata dia juga ditangkap, didalam sel saya dipukuli lagi sama orang yang saya bawa-bawa tadi (pedang), sehari-hari kehidupan di penjara, saya tidak tenang. Singkat cerita H-1 saya keluar dari penjara, tiba-tiba orang itu (pedang) menghampiri saya dan berkata, hidupmu diluar sel ga bakal aman, pasti akan saya cari, minimal saya buat cacat, dari perkataanya itu sampai sekarang setelah dia keluar dari penjara, setiap bulannya (minimal 3 kali) pasti datang kerumah untuk mencari saya, sampai saat ini pun saya masih di Kalimantan tidak berani pulang karena ancaman itu, padahal saya sudah meminta maaf saat dalam sel, tetapi dia tetap dendam sama saya.⁹

Seharusnya didalam proses penyidikan hak-hak tersangka harus diperhatikan, memberikan kesaksian harus berdasarkan inisiatif dari tersangka, tidak boleh ada intimidasi apalagi kekerasan dalam proses penyidikan. Dari wawancara diatas yang diberikan oleh A.R.K, seharusnya polisi mempunyai pandangan tersendiri atas kesaksian yang diberikan oleh tersangka, bagaimana dampak dari kesaksian tersangka, apakah menimbulkan dampak buruk bagi tersangka atau tidak, jika saya melihat dari keterangan tersangka disini, seolah-olah pihak kepolisian lepas tangan dan tidak memperhatikan akibat di kemudian hari, sehingga tersangka disini tersiksa secara batin dan juga fisik, seharusnya pihak kepolisian atau penegak hukum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh, karena keterangan dari tersangka membantu kepolisian untuk mengungkap suatu jaringan Psikotropika.

⁹ Hail Wawancara Penulis dengan A.R.K Mantan Penyalahguna Narkotika, Rabu 25 April 2019

Undang-undang LPSK kita sudah bagus, tetapi implementasinya tidak dilakukan secara maksimal.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Bahwa peran korban dalam pengungkapan psiktropika disini hanya sebatas kesaksian dari saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dan saksi murni untuk mengungkapan jaringan Pengedar ataupun Bandar psikotropika menggunakan prinsip *Justice Collaborator*, banyaknya pengguna narkotika di Yogyakarta mengakibatkan perlunya keterangan para saksi pelaku untuk mengungkapkan siapa dalang dibalik semuanya. Penyalahguna psikotropika disini adalah korban yang harus direhabilitasi.
2. Bentuk perlindungan terhadap korban dalam penungkapan tindak pidana Psikotropika dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan hak-hak lain berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014, sedangkan *Justice collaborator* di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2009. Peran lembaga penegak hukum disini kurang maksimal dalam pemberian perlindungan hukum untuk masa sekarang maupun kemudian hari, seperti yang diceritakan oleh narasumber diatas.

B. Saran

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi terhadap korban memberikan ketakutan tersendiri terhadap pelaku dan juga korban dalam menghadapi proses hukum, padahal pada kenyataannya penyalahguna psikotropika adalah korban yang harus direhabilitasi, tetapi pada kenyataannya para penyalahguna atau yang disebut sebagai korban malah takut untuk melaporkan apa yang dialaminya, padahal sudah jelas dimandatkan di dalam UU Narkotika dan Psikotropika penyalahguna obat-obatan terlarang diwajibkan untuk Rehabilitasi.
2. Seharusnya didalam proses penyidikan hak-hak tersangka harus diperhatikan, memberikan kesaksian harus berdasarkan inisiatif dari tersangka, tidak boleh ada intimidasi apalagi kekerasan dalam proses penyidikan. Dari wawancara diatas yang diberikan oleh A.R.K, seharusnya polisi mempunyai pandangan tersendiri atas kesaksian yang diberikan oleh tersangka, bagaimana dampak dari kesaksian tersangka

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indah Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.

J.E Sahetapy, 2009, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Siswanto Sunarso, 2012, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Justice Collaborator

Jurnal :

Riung Friko Karek, 2016, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Fakta Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Junal Hukum*, Vol. 1, No.9.

Riung Friko Karek, 2016, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Fakta Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, Vol. 1, No.9.